

PELANGGARAN PEMILU

- PUTUSAN PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR 18/Pid.Sus/2019/PN Sml

ABSTRAK

- : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 19 Maret 2019 dengan penemu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan terlapor Siptianus Bomariss alias Sipri masyarakat.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Pasal 280 Ayat (1) huruf menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
- Mengadili:
1. Menyatakan terdakwa Siprianus Bomaris alias Siri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada kampanye/peserta pemilu sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siprianus Bomaris alias Sipri dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

CATATAN

- : - putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Saumlaki pada hari Selasa tanggl 19 Maret 2019.

